

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penambahan nominal harga pada struk pembayaran, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, salah satu hak konsumen yang dilindungi adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Perlindungan yang di berikan kepada konsumen yang mengalami kerugian telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran), represif (upaya penyelesaian sengketa konsumen) serta adanya penjatuhan sanksi administratif yang dapat diberikan bagi pelaku usaha.
2. Bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha minimarket berjejaring dengan penambahan nominal pada struk pembayaran telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau non litigasi. Pada Pasal 45 Ayat 1 mengatur bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Selain itu pada Pasal 45 Ayat 2

menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa” yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Konsumen (BPSK) dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha minimarket berjejaring yang beredar khususnya di Sleman, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya baik dari operasional dan sistematika kegiatan usaha agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga diharapkan tidak akan timbul kasus yang serupa.
2. Bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap kegiatan usaha pelaku minimarket berjejaring diharapkan memiliki keberanian untuk menyuarkan hak dan pendapatnya. Konsumen dapat melapor ke Lembaga atau instansi terkait seperti BPSK, LPKSM, dan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini selain berguna untuk melindungi hak konsumen perorangan, juga akan memberikan pemahaman hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.*, PT Citra Aditya, Bandung

Celine Tria Siwi, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Halim B, 2010, *Hak-Hak Konsumen.*, Nusa Medua, Bandung.

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Diadit Media, Jakarta.

Hasibuan S.P, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan.*, PT.Grafindo, Jakarta.

Eli Wuria Dewi, 2015, "*Hukum Perlindungan Konsumen*"., Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal.*, Ctk, Pertama, UIN-Maliki Press, Malang.

Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Rosmawati, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Cetakan 1, Prenadamedia Group, Jakarta.

Dedi Harianto. 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor, Ghalia Indonesia,

Susanti adi Nugroho, 2018, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Bandung.

Jurnal/ Makalah

Hanafi Amrani, 2015 , *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui Sarana Hukum Pidana* , Negara Hukum.

Ismi Darmastuti, 2004, *Dampak Sistem Kontrol Terhadap Perilaku Dalam Organisasi*, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi,

Fauzan dan Ida Nuryana, 2013, *Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Pelanggan Warung Bebek H. Slamet Di Kota Malang*, ejournal.unikama.ac.id, MODERNISASI.

Jeremy Albert YK dll, 2020, *Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan,

Chan, Kah Sing, 2011, *Electronic and Supply Chain Management.*, 2nd edition, Thomas Learning Asia, Singapore.

ACFE, *Survei Fraud Indonesia*, 2019, Indonesia Chapter, 2020.

I Made Satria, Anak Agung Ketut S, dan I Made Dedy P, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013.

Situs Web

Wibowo T.T, Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen.

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/#pengertian-konsumen>, diakses

23 September 2021.

Wibowo T. Tunardy, Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, <https://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>, diakses 24 September 2021.